



PUTUSAN

Nomor 340/Pdt.G/2019/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. 7304084106950001, tempat tanggal lahir Jeneponto, 01 Juni 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Security Carrefour, bertempat kediaman di Dusun Bungung Barana, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto sebagai **Penggugat** ;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. 7304033112920003, tempat tanggal lahir, Jeneponto, 17 Mei 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kelurahan Belokallong, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Desember 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, dengan Nomor 340/Pdt.G/2019/PA.Jnp, tanggal 9 Desember 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Hal Putusan Nomor 340/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Jum'at, 24 Februari 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0049/029/II/2017, tanggal 27 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa, setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orangtua penggugat, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, selama kurang lebih 2 tahun 9 bulan, namun telah dikaruniai seorang anak yang bernama; XXXXXXXXXXXX, umur 2 tahun, tinggal bersama penggugat;
3. Bahwa, sejak awal kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2017, kehidupan rumah tangga penggugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Tergugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri, pendapatan dari hasil nafkahnya tidak diberikan kepada tergugat jika tidak diminta secara langsung;
 - Tergugat kurang tanggung jawab, sikapnya masih seperti laki-laki yang masih bujang, dan penggugat tidak senang dengan sikap tergugat tersebut;
5. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat, karena diusir oleh penggugat, yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan, sejak November 2018;
6. Bahwa, dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut penggugat merasa tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam suatu rumah tangga dengan tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Hal Putusan Nomor 340/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXX, terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat hadir sendiri di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan tentang prosedur mediasi dan kewajiban para pihak untuk menempuh proses mediasi dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat ditetapkanlah Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., sebagai Mediator dengan penetapan Nomor 340/Pdt.G/2019/PA.Jnp., namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator tersebut ternyata tidak berhasil.

Bahwa, oleh karena mediasi tidak berhasil dan Majelis Hakim telah berusaha pula menasihati penggugat di setiap persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama tergugat, namun penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya. Selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa perubahan.

Bahwa, atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0049/029/II/2017, tanggal 27 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu,

Halaman 3 dari 13 Hal Putusan Nomor 340/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P ;

B.-----

Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bungung Barana, Desa Bonto mate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai saudara sepupu dan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Juli 2017 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa, penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat kalau tidak diminta Penggugat serta sikap Tergugat yang kurang dewasa;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi setelah berpisah Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat ;
 - Bahwa Saksi pernah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat menolak ;
2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Dusun Bungung Barana, Desa Bonto mate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 Hal Putusan Nomor 340/Pdt.G/2019/PA.Jnp



- Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai tante Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Juli 2017 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat kalau tidak diminta Penggugat sehingga Penggugat pergi ke Makassar untuk bekerja sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah berpisah Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa Saksi pernah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat menolak ;

Bahwa, masing-masing mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat juga mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya sebagaimana jawaban dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, serta masing-masing mohon putusan;;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan penggugat;

Halaman 5 dari 13 Hal Putusan Nomor 340/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jenepono, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Jenepono berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi maka dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, dan telah dilakukan mediasi dengan mediator Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat agar Penggugat dan Tergugat bisa kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sejak bulan Juli 2017, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dengan tidak memberi nafkah kepada Penggugat bila tidak diminta Penggugat, serta Penggugat tidak senang dengan sikap Tergugat seperti masih anak-anak bujang, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali dan sejak bulan November 2018 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil gugatan

Halaman 6 dari 13 Hal Putusan Nomor 340/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri sah, juga benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2017 disebabkan masalah nafkah, Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat bila diminta, serta sejak bulan November 2018 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pokok Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, dengan demikian berdasarkan bukti tersebut, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan terbukti pula Penggugat memiliki alas hak (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraianya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di hadapan persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dapat disimpulkan bahwa keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat dan sebagian keterangan diperoleh oleh saksi dengan cara mendengar atau mengalami secara langsung, bahwa karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat kalau tidak diminta Penggugat, sehingga berdasarkan Pasal 308 R.Bg., dalil Penggugat yang telah dikuatkan oleh alat bukti yang cukup, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 13 Hal Putusan Nomor 340/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya dapat dipertimbangkan majelis sepanjang berkaitan dengan perkara pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam kesimpulannya Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, yang selanjutnya dapat dipertimbangkan sepanjang berkaitan dengan jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa dari segenap Pengakuan Penggugat dan Tergugat alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam ikatan perkawinan sah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, sebagai tempat tinggal bersama;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak sejak bulan Juli 2017 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat rukun lagi, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama lebih 1 tahun;
- Bahwa, penyebabnya karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat kalau tidak diminta Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perukunan di persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pertengkaran dan perselisihan Penggugat sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak harus ditafsirkan dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara fisik, melainkan harus

Halaman 8 dari 13 Hal Putusan Nomor 340/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditafsirkan secara luas dengan melihat hal-hal yang menjadikan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi. Seperti dalam kasus di atas, pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terbukti, tanpa melihat siapa yang berbuat salah, yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, yang berakibat pisah tempat tinggal, merupakan fakta hukum terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan Penggugat merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama lebih 1 tahun telah pula menunjukkan keutuhan rumah tangga telah pecah (*marriage breakdown*), hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, Penggugat sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat, inilah yang disebut pecahnya perkawinan.

Menimbang, bahwa usaha majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat, maka dengan kenyataan ini, Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya

Halaman 9 dari 13 Hal Putusan Nomor 340/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri yang berpisah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu lama, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak mampu dirukunkan lagi, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama yang tidak lagi dapat dirukunkan sudah merupakan fakta ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian, karena itu dengan melihat fakta selama berpisah selama kurang lebih 1 tahun, tidak dapat dirukunkan dan tidak adanya indikasi Tergugat akan kembali bersama Penggugat, maka dengan demikian alasan perceraian Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi unsur-unsur yang dikandung maksud oleh ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Halaman 10 dari 13 Hal Putusan Nomor 340/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini, namun dengan terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017, maka penyampaian salinan putusan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, tetapi cukup menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan ke Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan. Selain itu data perceraian tersebut juga disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 21 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya sebagaimana yang termuat dalam Pasal 119 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Halaman 11 dari 13 Hal Putusan Nomor 340/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp.476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, serta Muhamad Imron, S.Ag., M.H., dan Musafirah, S.Ag., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Sabir, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Muhamad Imron, S.Ag., M.H. Musafirah, S.Ag., M.HI.

Panitera Pengganti,

Muh. Sabir, S.H.

Halaman 12 dari 13 Hal Putusan Nomor 340/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses Rp	50.000,00
3.	Panggilan Rp	360.000,00
4.	PNBP Rp	20.000,00
5.	Redaksi Rp	10.000,00
6.	<u>Meterai Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp 476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Hal Putusan Nomor 340/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)